



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Reo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Asa, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**

Mariang Binti Ribi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Asa, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 110/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 24 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Keningau, Sabah-Malaysia.

Hal.1 dari 15 hal. Pntp. NO110/PGLP/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Suhra bin Ribl (saudara kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Hasbi (Imam Mesjid Keningau), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama P. Upi dan P. Tiar dengan mas kawin berupa cincin Emas 5 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muayyem bin Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Oktober 1998 ;
 - b. Muhajirin bin Baharuddin, lahir pada tanggal 13 Nopember 2006 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Keningau, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan mendaftar haji serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyal perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 1990;

Hal. 2 dari 13 hal. Pnnp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
 - bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
 - bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
 - bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada kantor Perwakilan Indonesia di Sabah, Malaysia ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1990 dan untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan/pendaftaran haji serta kepentingan hukum lainnya ;
2. Supri bin Yuseng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Mannanti, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena selain satu alamat dengan Pemohon di Sinjai, juga saksi pernah ke Malaysia bersama Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi bisa mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena diberitahu oleh Pemohon dan saudara kandung Pemohon II bernama Suhras binti Ribi yang menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi diberitahu oleh saudara Pemohon II setelah saudara Pemohon kembali dari Malaysia menghadiri pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 22 Februari 1990 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Keningau, Sabah-Malaysia ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H.Hasbi (Imam Mesjid Keningau) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Asis bin Lamba (Paman Pemohon II) ;
- bahwa ayah, kakek dari pihak ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki dan keturunannya tidak ada ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P.Upi dan P.Tiar ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 5 gram ;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun ;

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 1990 di Keningau, Sabah-Malaysia ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Hasbi (Imam Mesjid Keningau) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Asis bin Kamba (paman Pemohon II) ;
- bahwa ayah, kakek dari pihak ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki dan keturunannya tidak ada ;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P.Upi dan P.Tiar ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 5 gram ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun, dan Pemohon II berumur 23 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaporkan pada Kantor Perwakilan Indonesia di Sabah, Malaysia ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1990 dan untuk kelengkapan berkas pendaftara haji serta kepentingan hukum lainnya :

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1990 di Keningau, Sabah-Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asis bin Kamba (Paman Pemohon II) dan yang menikahkan adalah H.Hasbi (Imam Mesjid Keningau) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt,P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Republik Indonesia. sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan pengurusan pendaftaran haji Pemohon I dan Pemohon II :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bq. :

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diberitahu oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Suhra binti Ribi (saudara Pemohon II) setelah pelaksanaan pernikahan sehingga meskipun keterangan saksi tersebut berkwalitas testimonium de auditu (kesaksian istifadhah), namun karena keterangan saksi tersebut didengar langsung oleh yang melakukannya dan yang menyaksikan langsung peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan disampaikan tidak lama setelah pelaksanaan perkawinan tersebut serta tidak ada lagi orang yang dapat memberikan kesaksian tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena dilaksanakan di Malaysia, sehingga keterangan saksi tersebut dapat melengkapi batas

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj



minimal, yang diberikan oleh seorang saksi karena satu orang saksi dinilai bukan saksi (unus testis nullus testis), (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983, tanggal 13-8-1984) :

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. :

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1990 di Keningau, Sabah-Malaysia :
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asis bin Kamba (saudara kandung Pemohon II) dan yang menikahkan H.Hasbi (Imam Mesjid Keningau) dan saksinya adalah P.Upin dan P.Tiar serta maharnya berupa cincin emas 5 gram ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan vuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بأن زوجية ما دام لم يعم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Dugyatul Murtasyidin, halaman 290 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu :

Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.110/Pdt.P/2016/PA.Sj